

## URGENSI PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU

**Basuki Kurniawan**

- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember -  
[basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id](mailto:basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id)

**Riza Safin**

- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember -  
[capin454@gmail.com](mailto:capin454@gmail.com)

### ABSTRAK

*Tidak dapat dipungkiri melihat berjalannya peraturan yang ada terhadap orang asing masih tidak berjalan dengan efektif, dengan bertambahnya jumlah kasus yang terkonfirmasi terhadap orang asing yang menyalagunakan izin tinggal. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia. Kedua menganalisis kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing. Penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan yuridis empiris pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencakup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Kepulauan Riau.*

**Kata Kunci:** Pengawasan, Warga Negara Asing, Izin Tinggal, Kepulauan Riau

### A. PENDAHULUAN

Pengawasan izin tinggal warga negara asing merupakan hal yang penting. Pengawasan orang asing di Indonesia yaitu keluar dan masuknya orang asing di wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak dimulainya pendaftaran untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau yang biasa disingkat dengan TPI. Dari lembaga yang akan memutuskan menolak atau memberikan izin masuk di wilayah Indonesia, setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visa yang diberikan, maka pengawasannya berpindah ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing, dan pada saat orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka pejabat imigrasi di TPI akan memberikan tanda keluar berupa cap stempel yang bertuliskan cap tanggal keluar meninggalkan wilayah Indonesia. (Niazela & Herlina, 2020).

Pengawasan keimigrasian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bab VI pasal 66 ayat (1) menteri melakukan pengawasan keimigrasian. Ayat (2) pengawasan keimigrasian. Sistem pengawasan

keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pengawas keimigrasian yang memiliki wewenang terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan yakni dilakukannya serta pengecekan terhadap keberadaannya warga negara asing di wilayah Indonesia, pengecekan harus sesuai dengan kegiatan apa yang telah dilakukan warga negara asing dengan apa yang telah diizinkan oleh pihak keimigrasian, serta dilakukan pengecekan terhadap warga negara asing tentang kelengkapan dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. (Gibran & Khusairy, 2023)

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing juga dapat melalui saat warga negara asing mengajukan suatu permohonan visa, masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Setelah permohonan visa maka warga negara asing dapat pemberian izin tinggal. Ketentuan pengawasan itu berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dilakukan dengan cara pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kepulauan Riau.

Pelanggaran atau kejahatan keimigrasian dapat ditimbulkan oleh pendatang seperti warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Riau. Menyikapi akan hal tersebut, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga negara asing akan diberikan tindakan yang tegas oleh aparat keimigrasian yang memiliki tugas pengawasan terhadap warga negara asing. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang ada dalam ketentuan keimigrasian dapat juga dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau dapat juga melalui proses di pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan yang ada aparat keimigrasian, setiap negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang warga negara asing yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. (Niazela & Herlina, 2020)

Berdasarkan ketentuan yang ada, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing yang memasuki suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana seperti warga negara itu sendiri. (Muabezi, 2017)

## **B. PERMASALAHAN**

1. Apa kendalanya dalam perizinan bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam?

2. Bagaimana pengawasan keimigrasian Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Kepulauan Riau?

### C. PEMBAHASAN

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020-2024. Kenaikan warga negara asing ke Indonesia terjadi setelah adanya penurunan penyebaran virus covid-19. Penurunan penularan virus covid-19 berakibat terjadinya kenaikan masuknya warga negara asing di Indonesia, baik untuk bekerja atau sebagai wisatawan asing. (Sepriana Nababan & Kurniawan, n.d.)

Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan warga negara asing ke Indonesia mencapai 1,4 juta dalam tahun 2024. Kenaikan tersebut bisa dimaknai bahwa terjadinya perputaran ekonomi karena kunjungan wisatawan asing. Kunjungan wisatawan asing ternyata tidak semua melakukan wisata, termasuk yang bekerja dan melakukan tindak pidana di Indonesia. (Hamzah, 2020).

#### **1. Kendala Imigrasian dalam Pengajuan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam**

Kepulauan Riau merupakan provinsi nomor 2 terbesar sebagai korban perdagangan orang terbanyak di Indonesia setelah Sumatera Utara. Perdagangan orang terjadi karena Kepulauan Riau merupakan daerah yang berbatasan langsung di Singapura dan Malaysia yang memungkinkan terjadinya perdagangan orang. Perdagangan orang terjadi ketika orang yang belum dewasa ataupun tidak memiliki dokumen yang sah kemudian dipekerjakan di sektor yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

Sejumlah 366 perdagangan orang terjadi merupakan bagian dari tindakan pidana yang dilarang di Indonesia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya bagi warga negara Indonesia, akan tetapi terjadi pula bagi warga negara asing yang tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang melakukan daerah industri dan bisnis perlu tetap mengawasi agar tindak pidana perdagangan orang yang besar dapat dikurangi dengan melakukan kontrol terhadap warga negara asing.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing dalam hal pengajuan izin tinggal memiliki beberapa kendala atau faktor hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengajuan izin tinggal tersebut dari pejabat keimigrasian dan orang asing sendiri. Kendala yang dimiliki pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam yaitu memiliki kendala yaitu jarak, dikarenakan Kantor Imigrasi tidak hanya mengawasi orang asing yang keberadaannya di

wilayah Batam melainkan empat kabupaten yang masuk dalam pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam yang harus diawasi oleh pengawas keimigrasian. (Niazela & Herlina, 2020) Upaya yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam antara lain yaitu terdapat layanan kantor seperti media sosial yang dibuat untuk wadah informasi yang pasti akan dibutuhkan oleh orang asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri, informasi yang masuk ke ranah umum biasanya dalam lingkup media sosial seperti facebook, instagram, email, dan lain sebagainya yang disediakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam. Dan selanjutnya terdapat nomor layanan yang telah disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam atau yang biasa disebut whatsapp inilah sebagai sarana informasi lebih ke informasi khusus, bagi orang asing pemegang izin tinggal. (Niazela & Herlina, 2020).

Kendala dari orang asing sendiri karena kurangnya kesadaran bagi orang asing pemegang izin tinggal kapan jatuh tempo batas waktu yang telah ditentukan oleh pejabat imigrasi, maka dari sinilah sering terjadinya orang asing yang tidak melaporkan dokumen izin tinggal yang sering terjadi penyalahan izin kunjungan menjadi bekerja, tidak mengurus keimigrasian seperti perpanjangan batas waktu izin tinggal dikarenakan di setiap izin tinggal memiliki waktu tertentu sesuai ketentuan dari pihak keimigrasian, serta pelanggaran administratif lainnya. Sering kali praktik seperti ini yang terjadi pelanggaran dalam hal kurangnya kesadaran diri dari penjamin maupun orang asing itu sendiri, dikarenakan penjamin memiliki tanggung jawab penuh atas keberadaan serta kegiatan orang asing selama keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, tidak hanya itu penjamin juga bisa memberikan penekanan yang lebih terhadap orang asing pemegang izin tinggal. Dan upaya yang telah dilaksanakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam yaitu dengan memberikan penekanan informasi kepada orang asing maupun penjamin orang asing tersebut agar pemegang izin tinggal tidak lalai dalam hal apa yang harus orang asing tersebut lakukan ketika batas waktu yang telah ditentukan mendekati masa *expired* di wilayah Indonesia.

## **2. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Kepulauan Riau**

Kantor Imigrasi mempunyai wewenang di setiap masing-masing wilayah kerjanya terutama di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam. Kantor Imigrasi ini yang ada di Batam mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengawasan terutama dalam seksi pelaksanaan pengawasan yang berada di lapangan maupun imigrasi, di lapangan

pihak keimigrasian diantaranya terdiri dari tim pengawasan dan di pihak imigrasi terdapat pejabat yang menangani di bidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian. Di dalam keimigrasian terdapat wewenang yang telah diatur sebelumnya pada peraturan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (HAM) Nomor 19 Tahun 2018 tentang bagaimana berorganisasi serta bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak keimigrasian dalam pengawasan.

Salah satu pokok kegiatan keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian sebagaimana apa yang telah ada dalam pasal 38,39,40, dan 41 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap dua warga negara yang tidak lain adalah warga negara Indonesia sendiri dan orang asing, yaitu antara lain:

- a. Pemberian perizinan, terhadap warga Negara Indonesia sendiri serta orang asing;
- b. Keluar masuknya wilayah Indonesia, baik itu dari warga Indonesia maupun orang asing;
- c. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Serta kegiatan yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia.

Keberadaan beberapa orang asing yang berada di suatu negara tersebut akan menjadi tanggung jawab dari negara yang di mana negara itu disinggahi oleh orang asing berada, sedangkan negara asal dari orang asing juga memiliki tanggung jawab melindungi warga negaranya yang berada di negara lain. Negara di mana orang asing itu berada, selain memiliki kewajiban untuk menjamin suatu kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di lingkup wilayah negaranya.

Pengawasan keimigrasian memiliki beberapa mekanisme dalam hal melakukan pengawasan. Dimulai dari sebelumnya kedatangan orang asing sampai orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang keberadaannya di lingkup kerja Imigrasi Batam. Mekanisme pengawasan dapat melibatkan beberapa instansi seperti kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kementerian ketenagakerjaan, kepolisian Republik Indonesia, serta tentara Nasional Indonesia bersama pihak keimigrasian yang telah dibentuk sebelumnya yaitu TIMPORA atau Tim Pengawasan Orang Asing.

#### D. KESIMPULAN

Tim Pengawasan Orang Asing dalam pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia terdapat, pengawasan orang asing yang hendak keluar maupun masuk di wilayah Indonesia, serta memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang orang asing lakukan selama berada di wilayah Indonesia. Terdapat beberapa pengawasan terhadap Warga Negara Asing antara lain yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Terdapat beberapa kendala yang telah dilalui oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, akan tetapi kantor Imigrasi memiliki solusi dari permasalahan tersebut. Terdapat salah satu kendala terhadap orang asing yaitu, kurang memperhatikan jatuh temponya batas izin tinggal yang telah diberikan, serta pihak imigrasi memiliki solusi untuk hal tersebut yaitu memberikan penekanan informasi kepada orang asing maupun penjamin orang asing tersebut. Tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahi izin tinggal atau yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan (*overstay*) telah dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 78, apabila orang asing pemegang izin tinggal yang melebihi batas waktu yang ditentukan yang kurang dari 60 hari akan dikenai beban administratif, dan jika orang asing pemegang izin tinggal telah melebihi 60 hari otomatis dilakukannya tindakan yaitu deportasi dan penangkalan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Gibran, A. S., & Khusairy, M. F. (2023). *Analyzing The Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes*. *Journal of Law and Border Protection*, 5(1), 83–98. <https://doi.org/10.52617/Jlbp.V5i1.419>
- Hamzah, A. A. (2020). *Tempo Edisi Khusus: Soeharto*. *Tempo*, 1, 7–8.
- Niazela, A., & Herlina, A. (2020). *Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia (Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia)*. *JLBP Journal Of Law And Border Protection*, 2(1), 5–8.
- Sepriana Nababan, A., & Kurniawan, B. (N.D.). *Tindakan Penagihan Pajak Aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Pasca Pandemi Covid-19*.